



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan usulan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kesehatan pusat kesehatan masyarakat kahuku dan pusat kesehatan masyarakat pulisan melalui Surat dari a.n. Gubernur Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Nomor 060/24.734/SEKR-RO-ORG hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Puskesmas Kahuku dan UPTD Puskesmas Pulisan dan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 Pasal 1 diubah dan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. *am*

15. RSUD adalah RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara.
 16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 17. Instalasi Farmasi Kabupaten Kelas A selanjutnya disebut IFK Kelas A adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana tempat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah Daerah, dalam rangka pelayanan kesehatan.
 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
 19. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi nonmanajerial baik teknis maupun fasilitatif.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPTD RSUD;
- b. 13 (tiga belas) UPTD Puskesmas, yaitu:
 1. UPTD Puskesmas Kolongan;
 2. UPTD Puskesmas Tatelu;
 3. UPTD Puskesmas Airmadidi;
 4. UPTD Puskesmas Talawaan;
 5. UPTD Puskesmas Kauditan;
 6. UPTD Puskesmas Wori;
 7. UPTD Puskesmas Batu;
 8. UPTD Puskesmas Kema;
 9. UPTD Puskesmas Mubune;
 10. UPTD Puskesmas Likupang;
 11. UPTD Puskesmas Tinongko
 12. UPTD Puskesmas Kahuku; dan
 13. UPTD Puskesmas Pulisan; dan
- c. UPTD IFK Kelas A. *Am*

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 3 diubah, ayat (2) Pasal 3 dihapus, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RSUD berkedudukan di Kecamatan Airmadidi sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas di bidang pelayanan kesehatan.
 - (2) Dihapus.
 - (2a) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - (2b) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
 - (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
4. Ketentuan ayat (1) dan huruf h ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terletak pada 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi:
 - a. Puskesmas Kema di Kecamatan Kema;
 - b. Puskesmas Kauditan di Kecamatan Kauditan;
 - c. Puskesmas Airmadidi di Kecamatan Airmadidi;
 - d. Puskesmas Kolongan di Kecamatan Kalawat;
 - e. Puskesmas Tatelu di Kecamatan Dimembe;
 - f. Puskesmas Talawaan di Kecamatan Talawaan;
 - g. Puskesmas Wori dan Puskesmas Tinongko di Kecamatan Wori;
 - h. Puskesmas Likupang, Puskesmas Pulisan dan Puskesmas Kahuku di Kecamatan Likupang Timur;
 - i. Puskesmas Batu di Kecamatan Likupang Selatan; dan *em*

j. Puskesmas Mubune di Kecamatan Likupang Barat.

(3) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

6. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga UPTD IFK Kelas A

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, IFK Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan perencanaan kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan;
- b. melakukan penerimaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan; dan
- c. melakukan pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur RSUD; *em*

- b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedis; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur RSUD dijabat seorang dokter umum atau dokter gigi dengan tugas tambahan sebagai direktur, yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - (3) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (5) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (6) Subbagian Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (7) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (8) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (9) Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan yang dalam

- melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
- (10) Bidang Pelayanan Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (11) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (12) Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedis dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedis yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (13) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
 - (14) Bagan struktur organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - e. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas dijabat oleh seorang sarjana kesehatan semua jurusan (jabatan fungsional tertentu) dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh *Am*

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

- (5) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Bagan struktur UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi IFK Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala IFK Kelas A;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian; dan
 - e. Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan.
- (2) Kepala IFK Kelas A diangkat oleh Bupati dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di pimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD IFK Kelas A.
- (4) Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD IFK Kelas A. *Am*

- (5) Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD IFK Kelas A.
- (6) Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD IFK Kelas A.
- (7) Bagan Struktur organisasi IFK Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direktur mempunyai tugas menetapkan kebijakan, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan badan layanan umum Daerah dan memimpin penyelenggaraan RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kerja sama pendidikan, perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan piutang dan pendapatan serta mengelola sistem akuntansi dan laporan keuangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. *Am*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. menyusun rencana dan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian;
 - c. menyusun rencana dan kegiatan pendidikan serta pelatihan;
 - d. menyusun rencana dan kegiatan kerja sama pendidikan serta penelitian;
 - e. menyusun rencana dan kegiatan perencanaan dan penyusunan program;
 - f. menyusun rencana dan pelaksanaan penganggaran dan perbendaharaan;
 - g. menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan piutang dan pendapatan;
 - h. menyusun rencana dan pelaksanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
 - i. melaksanakan kendali biaya, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan;
 - j. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - k. memantau dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, humas dan pemasaran, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan hukum; *ds*

- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran;
- f. merencanakan dan melakukan kajian tentang organisasi RSUD;
- g. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pegawai;
- h. merencanakan dan mengembangkan system kepegawaian, karier dan kompetensi;
- i. merencanakan dan melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. merencanakan dan melaksanakan kerja sama pendidikan baik sumber daya manusia kesehatan maupun sumber daya manusia nonkesehatan;
- k. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Dan Penganggaran mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan program;
 - c. menyusun rencana strategi dan rencana kerja tahunan rumah sakit umum Daerah;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- e. mengembangkan sistem informasi termasuk yang berbasis teknologi;
- f. menyusun laporan kinerja rumah sakit umum Daerah secara periodik sesuai kebutuhan;
- g. menyusun rencana anggaran;
- h. mengoordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran;
- i. pengendalian pelaksanaan penganggaran;
- j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penganggaran; memantau dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan; dan
- k. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penganggaran dan akuntabilitas;
- l. kendali biaya, efisiensi dan efektivitas penganggaran; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, penerapan kebijakan dan sistem akuntansi, laporan keuangan serta pelaksanaan verifikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi Mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan verifikasi;
 - c. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan akuntansi dan verifikasi;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan secara periodik;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran; *em*

- g. pengendalian pelaksanaan anggaran;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- i. melaksanakan proses perbendaharaan dan penatausahaannya;
- j. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas;
- k. kendali biaya, efisiensi dan efektivitas anggaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.


16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kendali mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi: 

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. mengupayakan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, termasuk implementasi standar akreditasi RSUD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 21a, Pasal 21b, Pasal 21c, dan Pasal 21d yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21a

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan, termasuk implementasi standar akreditasi RSUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21b


- (1) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang nonmedis dan kendali mutu pelayanan penunjang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pelayanan penunjang mempunyai fungsi: *em*

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- c. pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21c

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
 - d. pengelolaan rekam medis;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis, termasuk implementasi standar akreditasi RSUD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 21d

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang nonmedis, berada di bawah dan pedoman pengajuan usulan Peraturan Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang nonmedis; 

- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang nonmedis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis;
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang nonmedis, termasuk implementasi standar akreditasi rumah sakit; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan penunjang.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program kerja Puskesmas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, sistem informasi Puskesmas dan pelayanan administrasi di lingkungan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program kerja Puskesmas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, sistem informasi Puskesmas dan pelayanan administrasi;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD IFK Kelas A mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan. *Am*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala IFK Kelas A menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
 - b. pengawasan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan; dan
 - e. pembinaan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat-menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melakukan penyusunan laporan.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala IFK Kelas A. *Am*

- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala IFK Kelas A melalui Kepala Tata Usaha IFK Kelas A.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelaksana Penyimpanan, Pengelolaan dan Pendistribusian mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. melakukan penerimaan dan penyimpanan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di IFK Kelas A;
- b. melakukan pengelolaan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di IFK Kelas A; dan
- c. melakukan pendistribusian dan penggunaan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di IFK Kelas A.

24. ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pelaksana Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. melakukan pencatatan dan pelaporan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di IFK Kelas A; dan
- b. melakukan pengamatan mutu dan khasiat sediaan farmasi di IFK Kelas A.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Direktur RSUD merupakan Jabatan Fungsional bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sekurang-kurangnya seorang Dokter atau Dokter Gigi yang mempunyai kemampuan dan/atau keahlian di bidang perumahsakitian. *um*

- (2) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan semua jurusan
- (3) Kepala IFK Kelas A merupakan Jabatan Fungsional bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berpendidikan/ profesi sebagai apoteker.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di RSUD merupakan jabatan karier bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Tata Usaha Puskesmas merupakan jabatan karier bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV.b.
- (6) Kepala Tata Usaha IFK Kelas A merupakan jabatan karier bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV.b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *dm*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal *20 September* 2024
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal *20 September* 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD




BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD IFK KELAS A



BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA